

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kehidupan manusia pada dasarnya diliputi oleh risiko. Misalnya kematian, sakit atau dipecat dari pekerjaan. Risiko dalam pengertian singkatnya disebut ketidakpastian atau *uncertainty*. Suatu peristiwa yang mengharukan akan sangat terjadi dan bisa menimpa siapa saja seiring dengan ketidakpastian itu sendiri. Setiap orang yang ada dimuka bumi ini tentu akan mengalami pasang surut kehidupan. Ada suka maupun duka, ada untung maupun rugi. Kemalangan dan kerugian bisa saja terjadi akibat kelalaian diri sendiri, karena adanya faktor dari luar atau dalam lantaran memang tidak diperhitungkan sebelumnya.¹

Sederhananya setiap problematika kehidupan akan senantiasa mewarnai perjalanan hidup masing-masing manusia yang ada dimuka

¹ Arief Fadlullah, "Pengaruh Pendapatan Premi dan hasil Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabaruu*"(studi pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah"(program sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta:Jakarta 2014),h9.

bumi ini. Dimana dapat kita lihat dan rasakan bersama bahwa hidup ini sangat dekat dan dikelilingi dengan risiko. Untuk mengurangi risiko yang menimpa, salah satu upaya yang dirasakan adalah dengan melimpahkan risiko tersebut kepada pihak atau lembaga yang bersedia.

Lembaga yang dimaksud adalah Asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari insurance atau verzekering atau assurantie, timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dikehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Apabila peristiwa yang tidak pasti tersebut terjadi dan menguntungkan atau menyenangkan, akan merupakan suatu keberuntungan yang tentu diharapkan. Akan tetapi, keadaannya tidak selalu demikian, dapat saja terjadi suatu peristiwa negatif yang merugikan baik bagi dirinya, keluarganya maupun kekayaannya.²

² Man suparman sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga* (Bandung: PT. Alumni, 2012), h.70.

Menurut Terminologi Asuransi Syariah adalah saling tolong menolong dan secara umum asuransi adalah sebagian salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri maupun maupun keluarga.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, asuransi syariah (Ta'min, Takaful, atau Tadamun) adalah usaha saling menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad(perikatan) yang sesuai dengan syariah.³

Secara umum jenis asuransi terbagi menjadi dua yaitu, asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi kerugian (*general insurance*). Dalam asuransi jiwa (*life insurance*) yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian, kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu, risiko

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoaman Umum Asuransi Syariah.

yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia, untuk memperkecil risiko tersebut, sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa. Asuransi jiwa (*life insurance*) adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian financial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Sedangkan asuransi kerugian (*general insurance*) yang diasuransikan adalah benda dan atau kepentingan seseorang yang melekat pada benda, artinya, bukanlah orangnya melainkan kepentingan untuk memperoleh ganti rugi atas biaya pengobatan dan perawatan apabila seseorang yang diasuransikan mengalami kecelakaan, pada asuransi kerugian, benda-benda yang dapat diasuransikan adalah semua benda yang dimiliki nilai ekonomis. Benda-benda tersebut antara lain: bangunan rumah tinggal, pabrik, gedung, dan bangunan lainnya. Demikian juga dengan benda-benda lainnya yang dapat

digunakan untuk menjalankan usaha seperti kendaraan bermotor, kapal laut, pesawat, dan sebagainya.⁴

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabaruu'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Investasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif bukan pendapatan entitas pengelola. Dalam asuransi syariah mempunyai prinsip dasar yaitu prinsip tolong menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takaful*) sesama peserta asuransi.

Perusahaan asuransi syariah mempunyai pendapatan asuransi pada tiap tahunnya, dimana pendapatan asuransi digunakan sebagai pendapatan usaha yang mereka dapatkan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari suatu aktivitas yang

⁴ Fitriah, *Implementasi akad Mudharabah pada asuransi syariah*(studi di PT. Asuransi jiwa syariah Bumi putera kantor pemasaran syariah serang-banten”(program sarjana,Uin”Sultan Maulana Hasanuddin Banten:Serang 2017),h.4.

dilakukannya, dan kebanyakan aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan produk dan atau penjualan jasa kepada konsumen.⁵

Sesuai definisi di PSAK 23 (Revisi 2010) pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan asuransi adalah jumlah uang yang diterima perusahaan dari hasil penjualan produk asuransi.

Dana Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang lain. Selain berasal dari pendapatan premi, dana tabaruu' juga berasal dari hasil investasi dan akumulasi cadangan *surplus underwriting* dana *tabaruu'* yang didistribusikan kembali ke dana *tabaruu'*.

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam perseptif kewenangan peradilan agama*, (Jakarta: prenada Media Group, April 2012), h.152-153.

⁶ Dwi Martini dkk, *Akutansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h.204.

Dana *tabaruu'* yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah tidak diakui sebagai pendapatan. Hal ini mengacu pada pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 108 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa :” entitas pengelola asuransi syariah tidak berhak menggunakan dana tabaruu’ untuk keperluannya, tetapi hanya sebagai wakil para peserta dalam mengelola dana tersebut”.⁷ Akan tetapi dana tabaruu’ yang diterima perusahaan diinvestasikan sehingga hasil investasinya seluruhnya menjadi penambah dana tabaruu’ atau sebagian menjadi penambah danaa tabaruu’ dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati.⁸

Adapun data sampel pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Pendapatan asuransi dan Dana
Tabarru’
Tahun 2011-2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

⁷ Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK).Nomor 108 Tahun 2010.h.19

⁸ Arief Fadlullah ,”Pengaruh Pendapatan Premi dan hasil Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabaruu'*”(studi pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah”(program sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta:Jakarta 2014),h7.

No	Nama	Tahun	pendapatan asuransi	dana tabarru
1	PT.AIA FINANCIAL	2011	5.285	4.489
		2012	15.188	14.325
		2013	38.870	34.046
		2014	55.857	64.011
		2015	58.991	122.876
		2016	57.667	195.296
		2017	58.560	422.828
		2018	53.276	443.448
2	PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	2011	749	438
		2012	1.539	1.015
		2013	3.012	2.043
		2014	4.849	3.285
		2015	10.047	4.936
		2016	14.623	7.660
		2017	22.542	9.581
		2018	30.105	4.503
3	PT. PRUDENTIAL	2011	159.230	99.278
		2012	194.356	130.198

	LIFE ASSURANCE	2013	267.765	182.572
		2014	385.532	293.429
		2015	433.978	416.681
		2016	453.115	480.472
		2017	520.541	632.339
		2018	559.280	769.995
4	PT.ASURANSI JIWA SYARIAH AMANAH GIRI ARTHA	2011	0	0
		2012	1	1
		2013	6.144	862
		2014	7.903	2.720
		2015	1.412	2.236
		2016	6.935	3.950
		2017	8.206	5.445
		2018	10.376	9.770
5	PT.ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA UNIT SYARIAH	2011	10.969	3.976
		2012	15.565	6.992
		2013	21.899	7.675
		2014	18.784	11.247
		2015	7.215	16.169

	2016	5.644	20.680
	2017	4.223	19.941
	2018	-81	15.434

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dari tabel diatas menunjukkan bahawa data pendapatan asuransi mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pendapatan asuransi tertinggi ada pada laporan keuangan tahun 2018 pada PT. Prudential Life Assurance sebesar Rp. 559.280 dan terendah pada PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Unit Syariah tahun 2018 sebesar Rp.(81) dan pada dana tabarru' mengalami perkembangan fluktuatif dimana dana tabarru' tertinggi ada pada PT. Prudential Life Assurance tahun 2018 sebesar RP. 769.995 dan terendah pada PT.Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha tahun 2011 sebesar RP.0 (tidak ada pemasukan dana tabarru')

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Pendapatan Asuransi terhadap Dana**

Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa syariah yang terdaftar di OJK periode 2011-2018”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan di jadikan bahan penelitian yaitu :

1. Adanya pengaruh antara pendapatan asuransi terhadap dana tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa syariah yang terdaftar di OJK periode 2011-2018.
2. Besarnya pengaruh antara pendapatan asuransi terhadap dana tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa syariah yang terdaftar di OJK periode 2011-2018.\

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah di sini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini tidak meluas maka pembatasan masalah difokuskan pada pengaruh

pendapatan asuransi terhadap dana tabarru' di perusahaan asuransi jiwa syariah indonesia yang terdaftar di OJK periode yang digunakan dari tahun 2011-2018.

D. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asuransi Terhadap Dana Tabarru' maka penulis merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan Asuransi terhadap Dana *Tabaruu'* Pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK periode 2011-2018?
2. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asuransi terhadap Dana *Tabaruu'* Pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK periode 2011-2018?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asuransi terhadap dana *tabaruu'* pada Pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK periode 2011-2018
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asuransi terhadap Dana *Tabaruu'* Pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK periode 2011-2018

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah :

1. Bagi penulis, sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama mengikuti mata kuliah di jurusan asuransi syariah Fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten khususnya tentang “Pengaruh Pendapatan Asuransi terhadap dana tabaruu’dengan aplikasi dan praktik di lapangan.

2. Bagi perusahaan, PT. Asuransi Jiwa syariah yang terdaftar di OJK, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong semakin berkembangnya bisnis asuransi syariah di perusahaan, terutama yang terkait dengan pendapatan asuransi dan dana tabarru’
3. Bagi Program Studi Asuransi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten , dengan melakukan penelitian ini, dapat informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan akademisi, sehingga dapat menambah referensi ke ilmuan, khususnya yang terkait dengan Pengaruh pendapatan asuransi terhadap dana *tabaruu’*.

G. Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan penelitian ini, disajikan secara ringkas beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Tafranjani.⁹ *“Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru”*. Hasil penelitian ini Variabel hasil investasi (X) dan cadangan dana tabarru (Y) dan melakukan analisis data dengan prosedur statistic menggunakan regresi sederhana. Berdasarkan hasil yang disimpulkan bahwa variabel independen (hasil investasi) terhadap variabel dependen (cadangan dana tabarru) berpengaruh signifikan positif H_0 ditolak H_a diterima berdasarkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,755 besarnya pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru 75,5% sedangkan sisanya 24,5%. Perbedaan dengan penulis adalah penulis tidak

⁹Tafranjani, *Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru* (Studi pada PT. Prudential Life Assurance), Skripsi, (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018. h.83.

menggunakan variabel hasil Investasi, serta studi kasus yang diteliti oleh penulis berbeda.

2. Arief Fadlullah.¹⁰”*Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Cadangan Dana Tabarru.*”hasil penelitian ini menunjukkan Variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru. hasil pengujian menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,988 yang artinya cadangan dana tabarru sebesar 98,89% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Perbedaan dengan penulis yaitu terdapat pada variabel X2 dimana penulis hanya menggunakan satu variabel yaitu pendapatan asuransi dan studi kasus dalam penelitiannya penulis melakukan di perusahaan di perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di OJK.


¹⁰ *Pengaruh Pendapatan Premi dan hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabaruu*, studi pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta:Jakarta 2014.h.87.

3. Euis Lia Karawati.¹¹ *Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru'* pada asuransi kerugian Syariah (studi pada Unit Syariah PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967). Hasil penelitian ini menunjukkan Berdasarkan perhitungan surplus underwriting dan mengalami surplus underwriting dana tabarru yang sangat signifikan sebesar pengalokasian surplus dana tabarru ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan yang telah disetujui oleh DPS dan calon peserta pada saat menandatangani akad, komposisinya yaitu besar untuk peserta, dan pengelolaan dana untuk cadangan.

H. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas perlu adanya kerangka pemikiran yang menjadi landasan dalam meneliti masalah dan digunakan untuk menguji kebenaran suatu penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

¹¹ Euis Lia Karawati. *Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru'* pada asuransi kerugian Syariah (studi pada Unit Syariah PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967), Skripsi. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Gambar 1.1**Kerangka pemikiran variabel X dan variabel Y**

Pendapatan asuransi digunakan sebagai pendapatan usaha yang mereka dapatkan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari suatu aktivitas yang dilakukannya, dan kebanyakan aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan produk dan atau penjualan jasa kepada konsumen.

Dana Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang lain. Selain berasal dari pendapatan premi, dana tabaruu' juga berasal dari hasil investasi dan akumulasi cadangan *surplus underwriting* dana *tabaruu'* yang didistribusikan kembali kepada *tabaruu'*. Itu

berarti dana tabarru; tidak akan muncul atau ada jika perusahaan asuransi syariah mengalami defisit dana tabarru'. Dalam konteks akad dalam asuransi syariah tabarru; bermaksud memberikan dana kebajikan dengan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi syariah.

I. Hipotesis

Hipotesis terdiri dari dua penggalan kata yaitu *hipo* dan *thesis*. *Hypo* artinya di bawah, lemah atau kurang, sedangkan *thesis* artinya proporsi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan melalui penelitian atau hipotesis merupakan jawaban terhadap permasalahan penelitian dan perlu dibuktikan melalui penelitiannya.¹²

¹² Sofar Silaen dan Yyak Heriyanto, *pengantar Statistik Sosial* (Jakarta : IN Media,2003),h.103

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₀ : Terdapat Pengaruh yang signifikan antara pendapatan asuransi terhadap dana tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK.

H_a : Tidak Terdapat Pengaruh yang signifikan antara pendapatan asuransi terhadap dana tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK.

J. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya Merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Disebut metode penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini

terdiri dari dua variabel, yaitu pendapatan asuransi sebagai variabel independen, dana tabarru' sebagai variabel dependen.

K. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dengan mudah, maka penulis mencantumkan sistematika sebagai berikut :

Bab ke-satu, pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab ke-dua, tinjauan pustaka menjelaskan tentang pengertian konsep dasar Asuransi Syariah, pengertian asuransi syariah, fungsi asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi, pengertian pendapatan, pengertian Asuransi Jiwa Syariah, landasan hukum asuransi syariah, pengertian dana *tabarru'*, mekanisme pengelolaan dana tabarru, tujuan dana tabarru, dan Hipotesis Penelitian.

Bab ke-tiga, metodologi penelitian menjelaskan waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, operasional variable penelitian.

Bab ke-empat, hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan gambaran umum tentang obyek penelitian yang digambarkan berdasarkan pokok masalah utama, uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, pengujian hipotesis dan pembahasan.

Bab ke-lima penutup menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu pertimbangan.